



PUTUSAN

Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dedi Wiranata Bin Umar Saputra
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/30 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. Baru, Rt/Rw : 002/004, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Dedi Wiranata Bin Umar Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irsyad Khairi Bin Dollah
2. Tempat lahir : Tembung
3. Umur/Tanggal lahir : 21/27 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar V dusun XII Tembung, Rt/Rw : 000/000,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan. Kab. Deli
Serdang, Prov. Sumatra Utara.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irsyad Khairi Bin Dollah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DEDI WIRANATA Bin UMAR SAPUTRA** dan **Terdakwa II IRSYAD KHAIRI Bin DOLLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki"**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG



secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I DEDI WIRANATA Bin UMAR SAPUTRA** dan **Terdakwa II IRSYAD KHAIRI Bin DOLLAH** masing-masing selama 1 (Satu) Tahun & 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Masing- Masing Terdakwa tetap di tahan .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus/box HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dengan Nomor IMEI1 : 865869057254387, IMEI2 : 865869057254395.
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dengan Nomor IMEI1 : 865869057254387, IMEI2 : 865869057254395.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan No.Kartu : 5221842141740313.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IFANDI Bin MAS'ARI

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio M3 warna merah Nopol : A 6172 SX, Tahun 2020, Noka : MH3SE88HOLJ187841, Nosin : E3R2E2696143 a.n. FATMAH SURYAMAH, alamat Link. Sukajadi Rt/Rw : 004/002, Kel. Mekarasari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon.
- 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio M3 warna merah Nopol : A 6172 SX, Tahun 2020, Noka : MH3SE88HOLJ187841, Nosin : E3R2E2696143 a.n. FATMAH SURYAMAH, alamat Link. Sukajadi Rt/Rw : 004/002, Kel. Mekarasari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MOHAMAD NABIL Bin NASIR.

4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa **Terdakwa I DEDI WIRANATA Bin UMAR SAPUTRA** Bersama-sama Dengan **Terdakwa II IRSYAD KHAIRI Bin DOLLAH**, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Link. Ex Lahar Mas Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan Perbuatan ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 22.00 Wib pada saat Terdakwa I Bersama-sama Dengan Terdakwa II sedang berjalan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha mio jenis M3 warna merah no.polisi A 6172 SX dengan tujuan untuk membeli minuman namun pada saat di jalan Terdakwa I mengobrol dengan Terdakwa II dengan berkata "Kalau Nanti Ada Mobil Berhenti" yang telah di pahami oleh Terdakwa II kemudian pada saat melintas tepatnya di pinggir jalan raya Link. Ex Lahar Mas Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten Terdakwa I dan Terdakwa II melihat mobil L 300 warna hitam dengan no. polisi BE 8074 KV yang sedang terparkir di pinggir jalan yang dimana pada saat itu Saksi IFANDI Bin MAS'ARI dan Saksi MUJIONO Bin JAIM (Alm) akan membeli nasi uduk setelah melihat Saksi IFANDI Bin MAS'ARI dan Saksi MUJIONO Bin JAIM (Alm) turun dari mobil L 300 warna hitam kemudian Terdakwa I dan Terdakwa langsung memberhentikan 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha mio jenis M3 warna merah no.polisi A 6172 SX tersebut di samping pintu sebelah kanan L 300 warna hitam tersebut kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor yamaha mio jenis M3 dan membuka pintu sebelah kanan mobil L300 yang tidak terkunci tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Lite Warna Pink dengan nomor imei 1 : 865869057254387, imei 2 :865869057254395 dan 1 (satu) buah ATM BRI Britama dengan No. Kartu :5221842141740313 yang berada di atas jok mobil L 300 dan Terdakwa II pada saat itu menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi dan kondisi sekitar setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Lite Warna Pink dan 1 (satu) buah ATM BRI Britama tersebut Saksi IMAS HANDAYANI Binti MAMAT (Alm) melihat Terdakwa I dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dengan meneriaki maling-maling kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha mio jenis M3 warna merah no.polisi A 6172 SX menuju lapangan medaksa.

- Bahwa Terdakwa I DEDI WIRANATA Bin UMAR SAPUTRA Bersama-sama Dengan Terdakwa II IRSYAD KHAIRI Bin DOLLAH tidak mendapat izin dari Saksi IFANDI Bin MAS'ARI untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Lite Warna Pink dan 1 (satu) buah ATM BRI Britama dengan No. Kartu :5221842141740313.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I DEDI WIRANATA Bin UMAR SAPUTRA Bersama-sama Dengan Terdakwa II IRSYAD KHAIRI Bin DOLLAH tersebut Saksi IFANDI Bin MAS'ARI mengalami kerugian ± Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IFANDI Bin MAS'ARI, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, diketahui sekira pukul 22.00 Wib di dalam kendaraan Mitsubishi L300 Pick Up, di Link. Ex Lahar Mas, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon.
- Bahwa Adapun barang yang menjadi objek atau barang yang hilang di curi dalam perkara tersebut adalah 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dengan Nomor IMEI1 : 865869057254387, IMEI2 : 865869057254395, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan No.Kartu : 5221842141740313.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pelaku mengambil 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama tersebut dengan cara langsung membuka pintu kanan bagian supir dan salah seorang pelaku langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama tersebut yang berada atau tergeletak di Jok sebelah kanan kendaraan adapun pelaku mengambil barang tersebut tidak menggunakan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bantu hanya menggunakan kendaraan SPM Yamaha Mio warna merah.

- Bahwa sehingga saksi bisa mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang membeli nasi uduk yang tidak jauh dari posisi kendaraan L300 yang saksi kendarai kemudian pedagang nasi uduk melihat pelaku yang berjumlah dua orang mengambil barang milik saksi yang berada didalam kendaraan, selanjutnya saksi mencoba mengejar pelaku namun tidak terkejar, kemudian saksi memeriksa ke dalam kendaraan L300 tempat penyimpanan HP dan kartu ATM sebelumnya namun ternyata HP dan kartu ATM tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa situasi dan kondisi ditempat kejadian tersebut yaitu sedang sepi kendaraan namun di sekitar lokasi kejadian banyak pedagang yang jualan di kios-kios dagangan.
- Bahwa Awalnya pada pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi dengan teman saksi Sdr. MUJIONO dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi L300 Pick Up, Mobil Barang, Nopol BE 8074 KV warna hitam dengan membawa muatan ikan asin dari daerah Tangerang yang akan dibawa ke tujuan Bandar Lampung. Kemudian setibanya di pinggir jalan Link. Ex Lahar Mas Kel. Tamansari Kec. Pulomerak sebelum pintu masuk pelabuhan Merak, kemudian saksi dengan kernet saksi Sdr. MUJIONO turun dari kendaraan tersebut dengan tujuan untuk membeli makan Nasi Uduk, dan pada saat memesan nasi uduk tersebut tiba-tiba pedagang nasi uduk tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang membuka pintu mobil sebelah kanan dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi 11 Lite warna Pink dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, yang berada didalam kendaraan Mitsubishi L300 kemudian saksi berusaha mengejar orang tersebut dan sempat memegang kerah baju dari salah satu pelaku akan tetapi berhasil lolos dan tidak terkejar dikarenakan saksi melihat bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dan pergi kearah Pelabuhan Merak, selanjutnya saksi menanyakan kepada orang-orang yang berada di tempat kejadian dan mendapat informasi bahwa ada orang yang mengenal terhadap pelaku yaitu bernama Sdr. DEDI dan Sdr. IRSYAD. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Pulomerak.
- Bahwa sebelum 1 (Satu) buah HP Merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama tersebut hilang, saksi terakhir

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihatnya yaitu berada di dalam kendaraan L300 tepatnya di jok kendaraan sebelah kanan yang terparkir di depan pedagang nasi uduk yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2022 sekira 22.00 Wib.

- Bahwa sebelum (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dengan Nomor IMEI1 : 865869057254387, IMEI2 : 865869057254395, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan No.Kartu : 5221842141740313 tersebut hilang, tidak ada yang meminta ijin untuk mengambil ataupun meminjam terlebih dahulu kepada saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan / memiliki 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dengan Nomor IMEI1 : 865869057254387, IMEI2 : 865869057254395, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan No.Kartu : 5221842141740313 tersebut dengan cara membelinya secara tunai dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Adapun kartu ATM BRI Britama saksi dapatkan dari BRI Lampung pada saat membuat buku tabungan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkan;

2. Saksi MUJIONO Bin JAIM (Alm), dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah telah terjadi peristiwa pencurian barang berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama di didalam kendaraan R4 jenis L300 Pick Up alamat Link. Ex Lahar Mas, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 Wib, di didalam kendaraan R4 jenis L300 Pick Up alamat Link. Ex Lahar Mas, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon.
- Bahwa jenis/type barang berupa handphone yang menjadi objek dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dengan Nomor IMEI1 : 865869057254387, IMEI2 : 865869057254395, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan No.Kartu : 5221842141740313. Adapun pemilik dari barang berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite dan kartu ATM BRI tersebut adalah teman saksi yang bernama Sdr. IFANDI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, diduga pelaku dua orang yang mengendarai SPM Yamaha Mio warna merah.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pelaku mengambil 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama tersebut dengan cara langsung membuka pintu kanan bagian supir dan salah seorang pelaku langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama tersebut yang berada atau tergeletak di Jok sebelah kanan kendaraan adapun pelaku mengambil barang tersebut tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan kendaraan SPM Yamaha Mio warna merah.
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut ketika saksi bersama korban saksi Ifandi sedang membeli nasi uduk yang tidak jauh dari posisi kendaraan L300 yang saksi kendarai korban kemudian pedagang nasi uduk melihat pelaku yang berjumlah dua orang mengambil barang milik korban yang berada didalam kendaraan, selanjutnya saksi bersama korban mencoba mengejar pelaku namun tidak terkejar, kemudian saksi bersama korban memeriksa ke dalam kendaraan L300 tempat penyimpanan HP dan kartu ATM sebelumnya namun ternyata HP dan kartu ATM tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa situasi dan kondisi ditempat kejadian tersebut yaitu sedang sepi kendaraan namun di sekitar lokasi kejadian banyak pedagang yang jualan di kios-kios dagangan.
- Bahwa Awalnya pada pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama teman saksi Sdr. IFANDI dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi L300 Pick Up, Mobil Barang, Nopol BE 8074 KV warna hitam dengan membawa muatan ikan asin dari daerah Tangerang yang akan dibawa ke tujuan Bandar Lampung. Kemudian setibanya di pinggir jalan Link. Ex Lahar Mas Kel. Tamansari Kec. Pulomerak sebelum pintu masuk pelabuhan Merak, kemudian saksi bersama dengan Sopir saksi Sdr. IFANDI turun dari kendaraan tersebut dengan tujuan untuk membeli makan Nasi Uduk, dan pada saat memesan nasi uduk tersebut tiba-tiba pedagang nasi uduk tersebut memberitahukan kepada saksi dan teman saksi bahwa ada orang yang membuka pintu mobil sebelah kanan dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi 11 Lite warna Pink dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, yang berada didalam kendaraan Mitsubishi L300 kemudian saksi bersama teman saksi berusaha mengejar orang tersebut dan teman saksi sempat memegang kerah baju dari salah satu pelaku akan tetapi berhasil lolos dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terkejar dikarenakan saksi melihat bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dan pergi ke arah Pelabuhan Merak, selanjutnya saksi bersama teman saksi menanyakan kepada orang-orang yang berada di tempat kejadian dan mendapat informasi bahwa ada orang yang mengenal terhadap pelaku yaitu bernama Sdr. DEDI dan Sdr. IRSYAD.

- Bahwa sekarang saksi sudah mengetahui pelaku yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dengan Nomor IMEI1 : 865869057254387, IMEI2 : 865869057254395, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan No.Kartu : 5221842141740313 milik Sdr. IFANDI karena pihak Kepolisian telah berhasil menangkap dua orang pelaku tersebut. Kemudian dari keterangan Anggota Kepolisian bahwa dua orang pelaku tersebut bernama DEDI dan IRSYAD.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkan;

3. Saksi IMAS HANDAYANI Binti MAMAT (Aim), dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah telah terjadi peristiwa pencurian HP dan Kartu ATM BRI, di dalam kendaraan L300 yang sedang terparkir di pinggir jalan raya.
- Bahwa peristiwa pencurian 1 (satu) HP dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 Wib di dalam kendaraan Mitsubishi L300 Pick Up, alamat Link. Ex Lahar Mas, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon.
- Bahwa jenis/type barang yang menjadi objek dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dengan Nomor IMEI1 : 865869057254387, IMEI2 : 865869057254395, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan No.Kartu : 5221842141740313. Adapun saksi tidak kenal dengan korban / pemilik dari barang berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama tersebut yang saksi tahu bahwa orang tersebut adalah Sopir mobil L300 yang sedang membeli nasi uduk sebelum menyebrang ke Lampung.
- Bahwa setelah saksi diperiksa oleh petugas kepolisian sekarang ini saksi diberitahu bahwa pemilik dari barang berupa 1 (satu) buah HP merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama tersebut adalah Sdr. IFANDI

- Bahwa Adapun pelaku yang telah mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama milik Sdr. IFANDI tersebut saksi mengetahuinya yaitu Sdr. DEDI dan Sdr. IRSYAD.
- Bahwa Adapun saksi bisa mengetahui bahwa Sdr. DEDI dan Sdr. IRSYAD adalah orang yang telah mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama milik Sdr. IFANDI, pada saat Sdr. IFANDI sedang membeli nasi uduk di tempat dagangan saksi, saksi melihat pelaku Sdr. DEDI dan Sdr. IRSYAD datang dengan menggunakan SPM Yamaha Mio M3 warna merah kemudian Sdr. DEDI turun dari SPM tersebut selanjutnya membuka pintu mobil L300 kemudian mengambil barang milik Sdr. IFANDI sementara Sdr. IRSYAD menunggu di SPM tersebut, selanjutnya saksi memberitahui Sdr. IFANDI sambil teriak maling-maling, kemudian Sdr. IFANDI mencoba mengejar namun tidak terkejar, karena pelaku menggunakan SPM Yamaha Mio M3 warna merah setelah itu Sdr. IFANDI mengecek ke dalam mobil L300 tersebut dan ternyata benar bahwa Sdr. IFANDI telah kehilangan HP miliknya.
- Bahwa posisi saksi pada saat melihat Sdr. DEDI dan Sdr. IRSYAD pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan, saksi sedang melayani Sdr. IFANDI pada saat memesan nasi uduk yang tidak jauh dari mobil L300 yang di kendarai oleh Sdr. IFANDI.
- Bahwa Adapun jarak saksi pada saat melihat Sdr. DEDI dan Sdr. IRSYAD melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut sekira kurang lebih 10 meter.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkan;

4. Saksi MOHAMAD NABIL Bin NASIR, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah telah terjadi peristiwa pencurian barang berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama di didalam kendaraan R4 jenis L300 Pick Up alamat Link. Ex Lahar Mas, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 Wib, di didalam kendaraan R4 jenis L300 Pick Up alamat Link. Ex Lahar Mas, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon.
- Bahwa jenis/type barang berupa handphone yang menjadi objek dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dengan Nomor IMEI1 : 865869057254387, IMEI2 : 865869057254395, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan No.Kartu : 5221842141740313. Adapun saksi tidak kenal dengan korban / pemilik dari barang berupa HP merk XIAOMI 11 Lite dan kartu ATM BRI tersebut yang saksi tahu bahwa orang tersebut adalah Sopir Mobil L300 yang sedang membeli nasi uduk di lokasi kejadian.
- Bahwa setelah saksi diperiksa oleh petugas kepolisian sekarang ini saksi diberitahu bahwa pemilik dari barang berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite dan kartu ATM BRI tersebut adalah Sdr. IFANDI.
- Bahwa Adapun pelaku yang telah mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama milik Sdr. IFANDI tersebut adalah Sdr. DEDI dan Sdr. IRSYAD.
- Bahwa Adapun saksi bisa mengetahui bahwa Sdr. DEDI dan Sdr. IRSYAD adalah orang yang telah mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama milik Sdr. IFANDI, pada saat kejadian saksi mendengar teriakan maling-maling, dan melihat Sdr. DEDI dan Sdr. IRSYAD melintas dengan menggunakan SPM milik saksi, selanjutnya saksi mendapat informasi dari tukang nasi uduk bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Sdr. DEDI dan Sdr. IRSYAD, dimana sebelumnya Sdr. DEDI dan Sdr. IRSYAD telah meminjam SPM Yamaha Mio M3 warna merah Nopol : A 6172 SX milik saksi dengan alasan akan membeli pertamax namun setelah membeli pertamax pada saat diperjalanan SPM tersebut digunakan oleh Sdr. DEDI dan Sdr. IRSYAD untuk melakukan pencurian.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Sepeda Motor milik saksi akan digunakan untuk melakukan pencurian oleh Sdr. DEDI dan Sdr. IRSYAD, yang saksi ketahui alasan Sdr. DEDI dan Sdr. IRSYAD pada saat meminjam SPM milik saksi yaitu untuk membeli pertamax.
- Bahwa posisi saksi pada saat terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Sdr. DEDI dan Sdr. IRSYAD, saksi sedang duduk di loket penjualan tiket online yang tidak jauh dari lokasi kejadian dan pada saat saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar teriakan maling-maling saksi melihat Sdr. DEDI dan Sdr. IRSYAD melintas dengan menggunakan SPM Yamaha Mio milik saksi.

- Bahwa Adapun jarak saksi pada saat melihat Sdr. DEDI dan Sdr. IRSYAD melintas dengan menggunakan SPM Yamaha Mio milik saksi sekira kurang lebih 10 meter.
- Bahwa saksi kegiatan sehari-hari memang selalu berada di loket penjualan tiket online, karena pekerjaan saksi adalah penjual tiket online.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa DEDI WIRANATA Bin UMAR SAPUTRA, dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dalam perkara hukum yaitu perkara pencurian pada bulan Januari tahun 2017 dan menjalani hukuman selama 4 bulan.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, yang kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Pulomerak.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Pulomerak pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat berada di depan Indomerat arah pintu masuk pelabuhan, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon kemudian Terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Pulomerak, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dengan Nomor IMEI1 : 865869057254387, IMEI2 : 865869057254395, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan No.Kartu : 5221842141740313. Namun Terdakwa tidak kenal dengan pemilik dari barang berupa HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink yang telah Terdakwa ambil tersebut yang Terdakwa tahu bahwa orang tersebut adalah Sopir mobil L300 yang baru turun dari mobil yang sedang memesan nasi uduk.
- Baru setelah Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa diberitahu bahwa korban/pemilik dari barang berupa 1 (satu) buah HP

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk XIAOMI 11 Lite, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama yang telah Terdakwa ambil adalah Sdr. IFANDI.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama milik Sdr. IFANDI tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 Wib, di didalam kendaraan R4 jenis L300 Pick Up alamat Link. Ex Lahar Mas, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama milik Sdr. IFANDI tersebut dengan teman Terdakwa Sdr. IRSYAD KHAIRI.
- Bahwa Adapun pada saat Terdakwa dengan Sdr. IRSYAD KHAIRI mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama milik Sdr. IFANDI tersebut, Terdakwa dan Sdr. IRSYAD KHAIRI tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. IFANDI.
- Bahwa Awalnya Terdakwa dan Sdr. IRSYAD KHAIRI berjalan menggunakan SPM Yamaha Mio M3 warna merah yang di kendarai oleh Sdr. IRSYAD KHAIRI dengan tujuan akan membeli minuma tuak, namun tidak sempat memebli minuman tuak, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. IRSYAD KHAIRI membeli pertamax sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang di tuangkan kedalam pelastik, selanjutnya sepanjang perjalan Terdakwa mengobrol dengan Sdr IRSYAD KHAIRI, kemudian Terdakwa memebritahu Sdr. IRSYAD KHAIRI "KALAU NANTI ADA MOBIL BERHENTI" dengan tujuan Terdakwa akan mengambil barang-barang milik orang. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di pinggir jalan raya depan julan nasi uduk alamat Link. Ex Lahar Mas, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon Terdakwa dan Sdr. IRSYAD KHAIRI melihat Mobil L300 berhenti, kemudian Sdr. IRSYAD KHAIRI mengurangi kecepatan kendaraan SPM yang sedang Terdakwa tumpangi sambil memastikan korban turun/keluar dari Mobil L300 tersebut, setelah korban turun/keluar dari Mobil L300 tersebut kemudian SPM yang dikendarai oleh Sdr. IRSYAD KHAIRI berhenti di samping pintu Mobil L300 sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa turun dari SPM yang Terdakwa tumpangi kemudian langsung membuka pintu mobil L300 sebelah kanan selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP kemudian Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dimana Sdr. IRSYAD KHAIRI menunggu di SPM Yamaha Mio M3 warna merah, dimana pada saat itu posisi Sdr. IFANDI sedang memesan nasi uduk, pada saat Terdakwa berhasil mengambil HP tersebut kemudian

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pedagang nasi uduk ada yang melihat Terdakwa dan meneriaki maling-maling kemudian Terdakwa langsung naik ke SPM Yamaha Mio M3 warna merah yang sudah dikendarai oleh Sdr. IRSYAD KHAIRI, setelah Terdakwa naik SPM tersebut kemudian korban mengejar Terdakwa dan menarik kerah baju Terdakwa namun Terdakwa berhasil lolos, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IRSYAD KHAIRI pergi meninggalkan TKP dan berhasil mengambil HP tersebut, setelah Terdakwa dan Sdr. IRSYAD KHAIRI tiba di lapangan medaksa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IRSYAD KHAIRI mengecek HP tersebut dan terdapat kartu ATM BRI Britama di dalam kesing HP selanjutnya Terdakwa yang memegang HP dan Sdr. IRSYAD KHAIRI memegang kartu ATM BRI Britama.

- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama milik Sdr. IFANDI pada saat Terdakwa dan Sdr. IRSYAD KHAIRI mengobrol di perjalanan waktu membeli pertamax.
- Bahwa Pada saat Terdakwa dan Sdr. IRSYAD KHAIRI mengambil HP tersebut tidak menggunakan alat apa-apa hanya menggunakan tangan sebelah kanan dan menggunakan SPM Yamaha Mio M3 warna merah yang dikendarai oleh Sdr. IRSYAD KHAIRI.
- Bahwa SPM Yamaha Mio M3 warna merah yang gunakan pada saat Terdakwa dan Sdr. IRSYAD KHAIRI melakukan pencurian tersebut adalah milik Sdr. NABIL.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama milik Sdr. IFANDI adalah untuk Terdakwa jual supaya Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan HP tersebut.
- Bahwa Bahwa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama milik Sdr. IFANDI yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat dijual, karena Terdakwa dan Sdr. IRSYAD KHAIRI terlebih dahulu tertangkap oleh petugas Polsek Pulomerak.

2. Terdakwa IRSYAD KHAIRI Bin DOLLAH, dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dalam perkara hukum yaitu perkara penggelapan pada bulan Maret tahun 2019 dan menjalani hukuman selama 2 tahun.
- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa hadapi saat ini adalah Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, yang kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Pulomerak.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Pulomerak pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib, pada saat berada di rumah Sdr. SANDRA alias UCUNG Link. Medaksa Sebrang, Rt/Rw : 004/005, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon kemudian Terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Pulomerak, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dengan Nomor IMEI1 : 865869057254387, IMEI2 : 865869057254395, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan No.Kartu : 5221842141740313. Namun Terdakwa tidak kenal dengan pemilik dari barang berupa HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink yang telah Terdakwa ambil tersebut yang Terdakwa tahu bahwa orang tersebut adalah Sopir mobil L300 yang baru turun dari mobil yang sedang memesan nasi uduk.
 - Baru setelah Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa diberitahu bahwa korban/pemilik dari barang berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama yang telah Terdakwa ambil adalah Sdr. IFANDI.
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama milik Sdr. IFANDI tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 Wib, di didalam kendaraan R4 jenis L300 Pick Up alamat Link. Ex Lahar Mas, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon.
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama milik Sdr. IFANDI tersebut dengan teman Terdakwa Sdr. DEDI WIRANATA.
 - Bahwa Adapun pada saat Terdakwa dengan Sdr. DEDI WIRANATA mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama milik Sdr. IFANDI tersebut, Terdakwa dan Sdr. DEDI WIRANATA tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. IFANDI.
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. DEDI WIRANATA mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama milik Sdr. IFANDI dengan cara, Sdr. DEDI WIRANATA turun dari SPM Yamaha Mio

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M3 warna merah nopol : A 6172 SX kemudian langsung membuka pintu mobil L300 sebelah kanan yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya langsung mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa menuggu di SPM Yamaha Mio M3 warna merah nopol : A 6172 SX, dimana pada saat itu posisi Sdr. IFANDI sedang memesan nasi uduk, pada saat Sdr. DEDI WIRANATA berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Sdri. IMAS HANDAYANI selaku pedagang nasi uduk ada yang melihat Sdr. DEDI WIRANATA dan meneriaki maling-maling kemudian Sdr. DEDI WIRANATA langsung naik ke SPM Yamaha Mio M3 warna merah nopol : A 6172 SX yang sudah dikendarai oleh Terdakwa, setelah Sdr. DEDI WIRANATA naik SPM Yamaha Mio M3 warna merah nopol : A 6172 SX kemudian Terdakwa dan Sdr. DEDI WIRANATA pergi meninggalkan TKP dan berhasil mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa Adapun peran Terdakwa dan Sdr. DEDI WIRANATA pada saat mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama milik Sdr. IFANDI adalah :
 - Terdakwa berperan adalah mengendarai SPM Yamaha Mio warna merah nopol : A 6172 SX sambil memantau situasi.
 - Peran Sdr. DEDI WIRANATA adalah mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, dan di dalam kesing HP terdapat 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama milik Sdr. IFANDI yang tersimpan di atas jok sebelah kanan kendaraan Mobil L300.
- Bahwa Awalnya Terdakwa dan Sdr. DEDI WIRANATA berjalan menggunakan SPM Yamaha Mio M3 warna merah nopol : A 6172 SX yang di kendarai oleh Terdakwa dengan tujuan akan membeli minuman tuak, namun tidak sempat membeli minuman tuak, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. DEDI WIRANATA membeli pertamax sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang di tuangkan kedalam plastik, selanjutnya sepanjang perjalanan Terdakwa mengobrol dengan Sdr DEDI WIRANATA, kemudian Sdr. DEDI WIRANATA memebritahu sambil berkata kepada Terdakwa "KALAU NANTI ADA MOBIL BERHENTI" dimana Terdakwa sudah memahami dengan perkataan Sdr. DEDI WIRANATA tersebut yaitu tujuannya akan melakukan pencurian. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di pinggir jalan raya depan penjual nasi uduk alamat Link. Ex Lahar Mas, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon Terdakwa dan Sdr. DEDI WIRANATA melihat Mobil L300 berhenti, kemudian Terdakwa mengurangi kecepatan kendaraan SPM Yamaha Mio M3 warna merah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol A : 6172 SX yang sedang Terdakwa kendaraai sambil memastikan korban turun/keluar dari Mobil L300 tersebut, setelah korban turun/keluar dari Mobil L300 tersebut kemudian SPM Yamaha Mio M3 warna merah nopol A : 6172 SX yang dikendarai oleh Terdakwa berhenti di samping pintu Mobil L300 sebelah kanan, selanjutnya Sdr. DEDI WIRANATA turun dari SPM Yamaha Mio M3 warna merah nopol A : 6172 SX yang sedang Terdakwa kendaraai kemudian Sdr. DEDI WIRANATA langsung membuka pintu mobil L300 sebelah kanan yang dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya Sdr. DEDI WIRANATA langsung mengambil 1 (satu) buah HP tersebut yang tersimpan di atas jok sebelah kanan Mobil L300, dimana saat itu Terdakwa menunggu di SPM Yamaha Mio M3 warna merah nopol A : 6172 SX, dimana pada saat itu posisi Sdr. IFANDI sedang memesan nasi uduk, pada saat Sdr. DEDI WIRANATA berhasil mengambil HP tersebut kemudian Sdr. IMAS HANDAYANI selaku pedagang nasi uduk ada yang melihat Sdr. DEDI WIRANATA dan meneriaki maling-maling kemudian Sdr. DEDI WIRANATA langsung naik ke SPM Yamaha Mio M3 warna merah nopol A : 6172 SX yang sudah dikendarai oleh Terdakwa, setelah Sdr. DEDI WIRANATA naik ke SPM Yamaha Mio M3 warna merah nopol A : 6172 SX kemudian korban mengejar Sdr. DEDI WIRANATA dan menarik kerah baju Sdr. DEDI WIRANATA namun berhasil lolos, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DEDI WIRANATA pergi meninggalkan TKP dan berhasil mengambil HP tersebut, setelah Terdakwa dan Sdr. DEDI WIRANATA tiba di lapangan medaksa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DEDI WIRANATA mengecek HP tersebut dan terdapat kartu ATM BRI Britama di dalam kesing HP selanjutnya Terdakwa yang memegang kartu ATM BRI Britama dan Sdr. DEDI WIRANATA memegang HP.

- Bahwa Bahwa timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama milik Sdr. IFANDI pada saat Terdakwa dan Sdr. DEDI WIRANATA mengobrol di perjalanan waktu membeli pertamax.
- Bahwa Bahwa SPM Yamaha Mio M3 warna merah nopol A : 6172 SX yang digunakan pada saat Terdakwa dan Sdr. DEDI WIRANATA melakukan pencurian tersebut adalah milik Sdr. NABIL.
- Bahwa Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama milik Sdr. IFANDI adalah rencananya barang berupa HP hasil

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian tersebut akan Terdakwa jual supaya Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan HP tersebut.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama milik Sdr. IFANDI yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat terjual, karena Terdakwa dan Sdr. DEDI WIRANATA terlebih dahulu tertangkap oleh petugas Polsek Pulomerak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dus/box HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dengan Nomor IMEI1 : 865869057254387, IMEI2 : 865869057254395.
2. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dengan Nomor IMEI1 : 865869057254387, IMEI2 : 865869057254395.
3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan No.Kartu : 5221842141740313.
4. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio M3 warna merah Nopol : A 6172 SX, Tahun 2020, Noka : MH3SE88HOLJ187841, Nosin : E3R2E2696143 a.n. FATMAH SURYAMAH, alamat Link. Sukajadi Rt/Rw : 004/002, Kel. Mekarasari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon.
5. 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio M3 warna merah Nopol : A 6172 SX, Tahun 2020, Noka : MH3SE88HOLJ187841, Nosin : E3R2E2696143 a.n. FATMAH SURYAMAH, alamat Link. Sukajadi Rt/Rw : 004/002, Kel. Mekarasari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, diketahui sekira pukul 22.00 Wib di dalam kendaraan Mitsubishi L300 Pick Up, di Link. Ex Lahar Mas, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon.
- Bahwa Adapun barang yang menjadi objek atau barang yang hilang di curi dalam perkara tersebut adalah 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dengan Nomor IMEI1 : 865869057254387, IMEI2 : 865869057254395, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan No.Kartu : 5221842141740313.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pelaku mengambil 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama tersebut dengan cara langsung membuka pintu kanan bagian

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir dan salah seorang pelaku langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama tersebut yang berada atau tergeletak di Jok sebelah kanan kendaraan adapun pelaku mengambil barang tersebut tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan kendaraan SPM Yamaha Mio warna merah.

- Bahwa sehingga saksi bisa mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang membeli nasi uduk yang tidak jauh dari posisi kendaraan L300 yang saksi kendarai kemudian pedagang nasi uduk melihat pelaku yang berjumlah dua orang mengambil barang milik saksi yang berada didalam kendaraan, selanjutnya saksi mencoba mengejar pelaku namun tidak terkejar, kemudian saksi memeriksa ke dalam kendaraan L300 tempat penyimpanan HP dan kartu ATM sebelumnya ternyata HP dan kartu ATM tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa Awalnya pada pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi dengan teman saksi Sdr. MUJIONO dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi L300 Pick Up, Mobil Barang, Nopol BE 8074 KV warna hitam dengan membawa muatan ikan asin dari daerah Tanggerang yang akan dibawa ke tujuan Bandar Lampung. Kemudian setibanya di pinggir jalan Link. Ex Lahar Mas Kel. Tamansari Kec. Pulomerak sebelum pintu masuk pelabuhan Merak, kemudian saksi dengan kernet saksi Sdr. MUJIONO turun dari kendaraan tersebut dengan tujuan untuk membeli makan Nasi Uduk, dan pada saat memesan nasi uduk tersebut tiba-tiba pedagang nasi uduk tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang membuka pintu mobil sebelah kanan dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi 11 Lite warna Pink dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama, yang berada didalam kendaraan Mitsubishi L300 kemudian saksi berusaha mengejar orang tersebut dan sempat memegang kerah baju dari salah satu pelaku akan tetapi berhasil lolos dan tidak terkejar dikarenakan saksi melihat bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dan pergi kearah Pelabuhan Merak, selanjutnya saksi menanyakan kepada orang-orang yang berada di tempat kejadian dan mendapat informasi bahwa ada orang yang mengenal terhadap pelaku yaitu bernama Sdr. DEDI dan Sdr. IRSYAD. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Pulomerak.
- Bahwa sebelum (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dengan Nomor IMEI1 : 865869057254387, IMEI2 : 865869057254395, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan No.Kartu : 5221842141740313

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hilang, tidak ada yang meminta ijin untuk mengambil ataupun meminjam terlebih dahulu kepada saksi.

- Bahwa saksi mendapatkan / memiliki 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dengan Nomor IMEI1 : 865869057254387, IMEI2 : 865869057254395, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan No.Kartu : 5221842141740313 tersebut dengan cara membelinya secara tunai dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Adapun kartu ATM BRI Britama saksi dapatkan dari BRI Lampung pada saat membuat buku tabungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan sebagai Subyek Hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam persidangan telah diajukan sebagai terdakwa adalah:

Terdakwa I DEDI WIRANATA Bin UMAR SAPUTRA, Tempat tanggal lahir di Palembang, 30 Desember 1993, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTA (Tidak Tamat), Kebangsaan Indonesia, Alamat Link. Baru Rt.002 Rw.004 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten, NIK 3672033012930001. **Terdakwa II IRSYAD KHAIRI Bin DOLLAH**, Tempat tanggal lahir di Tembung, 27 Juli 2002, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA (Tidak Lulus) , Kebangsaan indonesia, Alamat Jl. Pasar V Dusun XII Tembung Rt.000 Rw.000 Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, NIK 1207262707020013. Dimana para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri para terdakwa sehingga para terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan **Terdakwa I DEDI WIRANATA Bin UMAR SAPUTRA dan Terdakwa II IRSYAD KHAIRI Bin DOLLAH** tidak mendapat izin dari Saksi IFANDI Bin MAS'ARI untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Lite Warna Pink dan 1 (satu) buah ATM BRI Britama dengan No. Kartu :5221842141740313. Dan akibat perbuatan para terdakwa Saksi IFANDI Bin MAS'ARI mengalami kerugian ± Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "**Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 22.00 Wib pada saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sedang berjalan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha mio jenis M3 warna merah no.polisi A 6172 SX dengan tujuan untuk membeli minuman namun pada saat di jalan Terdakwa I mengobrol dengan Terdakwa II dengan berkata "Kalau Nanti Ada Mobil Berhenti" yang telah di pahami oleh Terdakwa II kemudian pada saat melintas tepatnya di pinggir jalan raya Link. Ex Lahar Mas Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten Terdakwa I dan Terdakwa II melihat mobil L 300 warna hitam dengan no. polisi BE 8074 KV yang sedang terparkir di pinggir jalan yang dimana pada saat itu Saksi IFANDI Bin MAS'ARI dan Saksi



MUJIONO Bin JAIM (Alm) akan membeli nasi uduk setelah melihat Saksi IFANDI Bin MAS'ARI dan Saksi MUJIONO Bin JAIM (Alm) turun dari mobil L 300 warna hitam kemudian Terdakwa I dan Terdakwa langsung memberhentikan 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha mio jenis M3 warna merah no.polisi A 6172 SX tersebut di samping pintu sebelah kanan L 300 warna hitam tersebut kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor yamaha mio jenis M3 dan membuka pintu sebelah kanan mobil L300 yang tidak terkunci tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Lite Warna Pink dengan nomor imei 1 :865869057254387, imei 2 : 865869057254395 dan 1 (satu) buah ATM BRI Britama dengan No. Kartu : 5221842141740313 yang berada di atas jok mobil L 300 dan Terdakwa II pada saat itu menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi dan kondisi sekitar setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Lite Warna Pink dan 1 (satu) buah ATM BRI Britama tersebut Saksi IMAS HANDAYANI Binti MAMAT (Alm) melihat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan meneriaki maling-maling kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha mio jenis M3 warna merah no.polisi A 6172 SX menuju lapangan medaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa Sudah Pernah Dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I DEDI WIRANATA Bin UMAR SAPUTRA dan Terdakwa II IRSYAD KHAIRI Bin DOLLAH** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan.
3. **Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.**
4. **Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.**
5. **Menetapkan barang bukti berupa:**
 - 1 (satu) buah dus/box HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dengan Nomor IMEI1 : 865869057254387, IMEI2 : 865869057254395.
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 11 Lite, warna Pink, dengan Nomor IMEI1 : 865869057254387, IMEI2 : 865869057254395.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan No.Kartu : 5221842141740313.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IFANDI Bin MAS'ARI

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio M3 warna merah Nopol : A 6172 SX, Tahun 2020, Noka : MH3SE88HOLJ187841, Nosin : E3R2E2696143 a.n. FATMAH SURYAMAH, alamat Link. Sukajadi Rt/Rw : 004/002, Kel. Mekarasari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio M3 warna merah Nopol : A 6172 SX, Tahun 2020, Noka : MH3SE88HOLJ187841, Nosin : E3R2E2696143 a.n. FATMAH SURYAMAH, alamat Link. Sukajadi Rt/Rw : 004/002, Kel. Mekarasari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MOHAMAD NABIL Bin NASIR.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat, S.H., M.H., Dessy Darmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fauzan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Risky Khairullah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fauzan, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 790/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25